



**PUTUSAN**

Nomor 1039/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Rumah Kos, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1039/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 23 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 1986 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/II/1986 tanggal 19 Februari 1986,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

**Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 30 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 23 September 1986
  - ANAK, tanggal lahir 15 Desember 1991
  - ANAK, tanggal lahir 03 Mei 1998
4. Bahwa bermula sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ~~oleh karena~~ terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai karena tergugat berhutang (kredit) di salah satu Bank (Bank BRI) dan Tergugat tidak dapat melunasi hutang (kredit) tersebut sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang (kredit) tersebut, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada tahun 2010 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

**Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

**Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 139/II/1986 tanggal 19 Februari 1986, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berutang pada BRI dan penggugat yang melunasinya.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak rahun 2008 hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli.

**Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian Jadi,, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berutang pada BRI dan penggugat yang melunasinya.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak rahun 2008 hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

**Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan tergugat sering berutang pada BRI dan tergugat tidak dapat melunasinya, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Maret 2008.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

**Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**





Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berhutang pada BRI, akhirnya pada tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berhutang pada BRI dan penggugat yang melunasinya.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak rahun 2008 hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

**Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan apertengkar yang dipicu akibat dari tergugat sring berhutang di BRI.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2008 akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan yang terus menerus setidak-tidaknya sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara

**Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**





penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah

**Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

**Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Razak**

**Drs. Chaeruddin, SH., MH.**

Hakim anggota,

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Administrasi : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp. 620.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
  - Jumlah : Rp. 711.000,00
- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

**Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 1039/Pdt.G/2016 /PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)